



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Jalan Lintas Sumatera KM.24 MUARA BELITI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270/193/KPTS/KPU MURA/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270/255/KPTS/KPU.MURA/XII/2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa hasil rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan pada hari senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan telah memutuskan mengganti ketua PPK yaitu Sdr **Min Syahril** digantikan oleh Sdr **Azwar**.
 - b. Bahwa untuk menanggapi surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Muara Lakitan Nomor : 07/PPK/ML/2013 Tanggal 17 Juni 2013 Tetang Rotasi Kepemimpinan, perlu ditinjaklanjuti.
 - c. Bahwa untuk menindaklanjuti usulan rotasi kepemimpinan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan perlu perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 220 / 255 / KPTS / KPU /MURA/XII/2012. tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan

- Mengingat :**
1. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 2. Undang – undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 22, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 92. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tahun 2010 tentang uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 01/KPTS/KPU-Prov-006VU/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 03/KPTS/KPU-Prov-006NI/2012 tentang Tahapan Program dan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 04/KPTS/KPU-Prov-006VI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petuga Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.

- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan Pengantian Ketua PPK nomor : **07/PPK/ML/2013** Tanggal 17 Juni 2013.
2. Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan tanggal 17 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang penetapan dan pengantian ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
- Pertama** : Mencabut SK Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Atas Nama MIN SYAHRIL tanggal 28 Desember Tahun 2012 No.270/255/KPTS/KPU.MURA/XII/2012.
- Kedua** : Mengangkat Saudara AZWAR Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan Belanja daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012/2013 dan APBN Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2013
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 2 (Dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan sampai tanggal 31 Desember untuk kegiatan pemilu legislatif, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Muara Beliti

Pada Tanggal : 01 Juli 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,**


NGIMADUDIN, S.Ag.

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di Lubuklinggau
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Rawas di Lubuklinggau
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.